




Pelayanan Surat Bersih Diri

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. 2. Fotocopy KTP
3. 3. Surat Keterangan dari Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon membawa berkas dari kantor lurah diserahkan ke petugas loket;
2. 2. Kemudian petugas loket memeriksa apakah berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan, kalau tidak benar, maka bisa menolak permohonan tersebut.
3. 3. Jika benar, maka petugas loket menyerahkan ke Kasubbag Umum.
4. 4. Kemudian Kepala Sub Bagian Umum memproses permohonan berkas.
5. 5. Setelah berkas diperiksa maka Kasubbag Umum menyerahkan ke Sekretaris Camat untuk di paraf sebelum di tandatangani oleh Camat;
6. 6. Berkas yang telah di paraf Sekretaris Camat di tanda tangani oleh Camat
7. 7. Berkas yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Saling

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

40 Menit

1. Pemohon membawa berkas dari kantor lurah diserahkan ke petugas loket (5 Menit)
2. Kemudian petugas loket memeriksa apakah berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan, kalau tidak benar, maka bisa menolak permohonan tersebut (10 Menit)
3. Jika benar, maka petugas loket menyerahkan ke Kasubbag Umum (5 Menit)
4. Kemudian Kepala Sub Bagian Umum memproses permohonan berkas (5 Menit)
5. Setelah berkas diperiksa maka Kasubbag Umum menyerahkan ke Sekretaris Camat untuk di paraf sebelum di tandatangani oleh Camat (5 Menit)
6. Berkas yang telah di paraf Sekretaris Camat di tanda tangani oleh Camat (5 Menit)
7. Berkas yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kepada pemohon (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Bersih Diri

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kantorcamatsaling@gmail.com